



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi Insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pemberian insentif pemungutan pajak, diperlukan pengaturan mengenai target penerimaan yang harus dicapai oleh instansi pemungut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
5. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan adalah jenis Pajak daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dapat diberikan Insentif meliputi:

- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak didasarkan atas kinerja Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan pajak per triwulan.

Pasal 5

Target penerimaan Pajak per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2020




Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Juni 2020



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Hotel	7,500,000,000,-	5=3*6 1,500,000,000,-	20%	7=3*8 3,750,000,000,-	45%	9=3*10 5,625,000,000,-	75%	11=4*12 7,500,000,000,-	100%
2.	Pajak Restoran	30,000,000,000,-	6,000,000,000,-	20%	13,500,000,000,-	45%	22,500,000,000,-	75%	30,000,000,000,-	100%
3.	Pajak Hiburan	500,000,000,-	100,000,000,-	20%	225,000,000,-	45%	375,000,000,-	75%	500,000,000,-	100%
4.	Pajak Reklame	375,000,000,-	75,000,000,-	20%	168,750,000,-	45%	281,250,000,-	75%	375,000,000,-	100%
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	20,800,000,000,-	4,160,000,000,-	20%	9,360,000,000,-	45%	15,600,000,000,-	75%	20,800,000,000,-	100%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	568,000,000,-	113,600,000,-	20%	255,600,000,-	45%	426,000,000,-	75%	568,000,000,-	100%
7.	Pajak Parkir	7.000.000,-	1.400.000,-	20%	3.150.000,-	45%	5.250.000,-	75%	7.000.000,-	100%
8.	Pajak Air Tanah	75.000.000,-	15.000.000,-	20%	33.750.000,-	45%	56.250.000,-	75%	75.000.000,-	100%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	1.600.000.000,-	320.000.000,-	20%	720.000.000,-	45%	1.200.000.000,-	75%	1.600.000.000,-	100%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,-	1.000.000.000,-	20%	2.250.000.000,-	45%	3.750.000.000,-	75%	5.000.000.000,-	100%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,000,000,000,-	2,000,000,000,-	20%	4,500,000,000,-	45%	7,500,000,000,-	75%	10,000,000,000,-	100%
	Jumlah	76,425,000,000,-	15,285,000,000,-	20%	34,391,250,000,-	45%	57,318,750,000,-	75%	76,425,000,000,-	100%


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

